

MEMAHAMI KONSEP METODOLOGI AL-JARH WA TA'DIL

Budi Suhartawan

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Ar Rahman Bogor

budi.suhartawan@stiqarrahman.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this article is to dismantle the concept of the al-jarh wa ta'dil methodology easily and as a test tool for assessing hadith narrators in terms of weaknesses (jarh) and also strengths (ta'dil). The research method in this journal is literature study. The studies found in understanding the concept of jarh wa ta'dil. Among others; first, the urgency of the science of al-jarh wa al-ta'dil as an art in determining whether the category of a narrator's narration can be accepted or rejected. Second, the history of the science of Jarh wa al-ta'dil has grown since the time of the Companions. Third, the techniques and methods of ulama when explaining the behavior of narrators and the conditions of critics (al-jarh wa ta'dil) when evaluating narrators. Fourth, the conception and editorial of Jarh wa al-Ta'dil and its scope.

Keywords: *Jarh, Methodology and Ta'dil*

ABSTRAK

Tujuan artikel ini adalah untuk membongkar konsep metodologi *al-jarh wa ta'dil* secara mudah dan sebagai alat uji untuk menilai perawi hadits dalam segi kelemahan (jarh) dan juga keunggulan (ta'dil). Metode penelitian dalam jurnal ini adalah studi kepustakaan. Adapun Kajian yang ditemukan dalam memahami konsep jarh wa ta'dil. Antara lain; pertama, urgensi Ilmu al-jarh wa al-ta'dil sebagai seni dalam menetapkan apakah kategori periwayatan seorang rawi tersebut dapat diterima atau tertolak. Kedua, bahwasanya sejarah ilmu jarh wa al-ta'dil telah bertumbuh sejak zaman sahabat. Ketiga, teknik dan metode ulama ketika memaparkan tingkah laku perawi dan syarat-syarat kritikus (*al-jarh wa ta'dil*) ketika menilai rawi. Keempat, konsepsi dan redaksi Jarh wa al-Ta'dil dan ruang lingkupnya.

Kata Kunci: *Jarh, Metodologi dan Ta'dil*

A. PENDAHULUAN

Ketika Rasulullah saw., masih hidup, segala persoalan yang dialami umat islam bisa langsung ditanyakan kepada beliau, dan sebagai mubayyin atau pemebri kejelasan, rasulullah saw., memeng bersikap kooperatif dan terbuka menerima beragam persoalan yang diajukan oleh umatnya. Setiap pertanyaan dijawab secara tegas dan memuaskan, walupaun ada sebagaian yang dijawab secara umum. Para sahabat bersikap taat, mengikuti, serta melaksanakan apa yang menjadi penjelasan rasulullah saw. Namun setelah beliau wafat. Mau tidak mau para sahabat harus berjihad sendiri untuk memecahkan persoalan yang dihadapi (Haq. 2017. hlm. 21).

Sehingga tidak heran antara al-Qur'an dan Hadis senantiasa menarik perhatian umat Islam sejak masa Nabi Muhammad saw. hingga saat ini bahkan hingga akhir zaman kelak. Namun berbeda dengan al-Qur'an, hadis berkembang sangat pesat dari segi keilmuan dan juga pemahaman, bahkan tak jarang sebagian hadis-hadis Nabi Muhammad saw. mengalami penolakan dari sebagai kelompok yang mempertanyakan keotentikan ataupun keorisinilan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Dalam kajian-kajian Islam yang begitu menarik memunculkan begitu besarnya minat untuk mempelajari tentang Islam ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Begitu juga dengan orang-orang barat yang tertarik dengan kajian keislaman, mereka mempelajari Islam dengan maksud dan tujuan tertentu. Tidak sedikit di antara mereka yang bertujuan untuk menimbulkan keraguan

terhadap ajaran Islam. Mereka ini berusaha menyelidiki rutin kehidupan umat Islam dari aspek akidah, syariah, kemasyarakatan, politik, gaya pemikiran dan juga kesenian. Orang-orang barat yang mempelajari tentang Islam mereka dikenal dengan sebutan Orientalis (Hussain, 2011, hlm. 21). Sehingga tidak bisa dipungkiri yang notabenenynya sebagai pedoman menjadi diskusi panjang yang menarik untuk diperdebatkan sampai saat sekarang ini.

Hadis-hadis atau sunnah Rasulullah SAW merupakan pedoman kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an. Kehidupan umat Islam tidak dilepaskan dari peran hadis, seperti halnya Al-Qur'an. Karena dari dengan bantuan hadis-hadis Rasulullah SAW Umat Islam dapat memahami kandungan Al-Qur'an. Disamping hadis juga sumber utama bagi perkara-perkara yang tidak didapat di dalam al-Qur'an. dimana hadis yang sampai kepada kita saat dalam bentuk kitab-kitab hadis saat ini dalam bentuk kitab-kitab yang sudah tercetak, baik kutub as-sittah, kutub at-tis'ah, atau kitab-kitab hadis lainnya yang berjumlah ratusan telah melewati proses dalam waktu yang lama dan seleksi yang ketat (Iskandar. 2020).

Selain itu, keberadaan hadis-hadis yang sudah terhimpun oleh para ulama hadis tidak seluruhnya dapat dijadikan hujjah dan diamalkan dan Perlu adanya sebuah penelitian. Penelitian tersebut mencakup kedua sisi hadis, yaitu sisi matan atau isi hadis dan sisi rawi atau sanad hadis. Menginjak abad ke-19, pertanyaan tentang autentisitas, originalitas, authorship, asal-muasal

keakuratan serta kebenaran hadis muncul dan menjadi isu pokok dalam studi Islam, khususnya yang menyangkut hukum Islam. Banyak sarjana muslim maupun barat yang mengajukan kritik terhadap hal-hal tersebut (Dadah, 2023, hlm. 174-187).

Maka dalam perjalanan panjang, hadis-hadis Nabi telah diriwayatkan oleh para sahabat secara perorangan maupun kelompok sahabat dari satu generasi ke generasi setelahnya sampai pada pengumpul (*mukharrij*) hadis. Diketahui bahwa hadis yang diriwayatkan secara perorangan, meskipun hanya pada salah satu tingkatan (*tabaqah*) sanadnya disebut dengan hadis ahad, yaitu hadis yang dalam satu atau lebih tingkatan (*tabaqah*) sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang saja sehingga tidak memenuhi salah satu syarat-syarat hadis mutawatir (Suhartawan. 2022, hlm. 1-18).

Sebagaimana yang dikutip oleh Muvid, Bahwa dalam memahami hadits tidak cukup hanya langsung kepada matan hadits (substansi)-nya, namun juga harus kepada perawinya karena ia adalah penyampai dari sumber primer hadits itu sendiri yakni Rasulullah saw (Muvid dkk. 2022).

Seperti halnya ilmu ada yang bersifat aqliyah dan naqliyah. Dua hal ini dalam ilmu pengetahuan diterima oleh para ulama dan umat. Dalam kaitan ilmu naqli membutuhkan kesahihan penulisan sebagai bukti dapat dipercayainya sebuah riwayat, maka al-qur'an tidak ada kaitannya dengan ilmu kritik untuk menentukan kesahihannya dalam hal periwayatan. Karena memang secara jelas dinukil secara mutawatir. Karena setiap yang

sudah mutawatir memiliki sifat status qath'iy al-wurud dan memiliki kesepakatan yang kuat dan konsensus (al-Adlabi. 2004, hlm. 3).

Kritikan para periwayat hadis itu tidak hanya berkenaan dengan hal-hal yang terpuji saja tetapi juga mengenai hal-hal yang tercela. Hal-hal dapat dikemukakan untuk dijadikan pertimbangan dalam hubungannya dengan dapat atau tidak diterimanya riwayat hadis yang mereka riwayatkan. Melalui kajian ilmu *jahr wa alta'dil* ini besar harapan umat Islam bisa lebih objektif dalam mempelajari, memahami dan menilai tentang sebuah hadits untuk benar-benar bisa dijadikan hujjah secara shahih.

B. PEMBAHASAN DAN ISI

1. Pengertian Jarh wa Ta'dil

Jika kita berbicara mengenai ilmu jarh wa ta'dil. Maka kita harus memperhatikan mana secara bahasa dan istilah. Secara ilmu bahasa, kata al-jarh adalah kata yang terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari kumpulan huruf-huruf Arab, yang terdiri dari huruf ج, dan ل. Menurut ahli bahasa ketika huruf ج dari kata ل dibaca fathah maka dapat berarti memberi luka atau melukai bagian tubuh dengan pedang, (al-Ansārī, 1414. hlm. 422), sedangkan apabila huruf ج dibaca dammah maka dapat berarti nama bagi luka itu sendiri seakan-akan luka itu sudah terjadi dan melakat (al-Laṭīf, 1412 H, hlm. 10). Akan tetapi, menurut sebagian ahli bahasa apabila ج dibaca dammah, berarti melukai badan dengan besi atau sejenisnya, sedangkan apabila ج dibaca fathah berarti melukai dengan

menggunakan lisan (Maggading, T.th, hlm. 14), dengan kata lain hal ini bersifat konkret.

Al-Jarh, terlihatnya sifat pada ulama *rāwī* yang dapat menjatuhkan keadilannya dan merusak hafalan dan ingatannya, sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkannya sehingga kemudian ditolak. *Al-Jarh*, mensifati *rāwī* Hadis dengan sesuatu yang melemahkan riwayatnya sehingga tertolak. Al-Jarh, kecacatan pada *rāwī* Hadis disebabkan oleh semua yang dapat merusak keadilan dan kedhabitahan *rāwī*. (Sulaiman, 2009, hlm. 176), Al-Tajrīh menyifati ulama *rāwī* dengan sifat-sifat yang membawa konsekwensi penilaian lemah atas riwayatnya atau tidak diterima (al-Kahtīb, 2003), Menunjukkan sifat-sifat cela rawi sehingga mengangkat atau mencacatkan 'adalah atau kedabitan-nya. ('Itr, 2017, hlm. 84).

Sebagian ulama menyamakan penggunaan kata *al-jarh* dan *al-tajrīh*, dan sebagian ulama lagi membedakan penggunaannya dengan alasan bahwa *al-jarh* berkonotasi tidak mencari-cari cela ulama, yang biasanya telah tampak pada diri ulama. Sedang *al-tajrīh* berkonotasi ada upaya aktif untuk mencari dan mengungkap sifat-sifat tercela ulama. Menurut istilah ilmu hadis, kata *al-jarh* berarti menyifati seorang perawi dengan sifat yang membuat yang diriwayatkannya menjadi tidak kuat atau menjadi lemah atau bahkan menkadikan riwayatnya tertolak. Sehubungan dengan hal ini, perawi yang disifati tidak kuat maka perawi tersebut dihukumi jujur tapi memiliki kualitas hafalan yang tidak kuat. Riwayat ini

bisa menjadi kuat jika ditemukan riwayat lain yang mendukung riwayatnya.

Berdasarkan uraian di atas, *al-jarh wa al-ta'dīl* merupakan ilmu yang mempelajari tentang kondisi seorang perawi, baik kualitas keilmuan perawi tersebut ataupun kepribadian pribadi tersebut. *al-jarh wa al-ta'dīl* pada dasarnya telah dimulai sejak zaman Rasulullah saw., hal tersebut dapat diliat dari hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī yang disampaikan oleh 'Āisyah Sedangkan pada masa sahabat, kegiatan *al-jarh wa al-ta'dīl* dilakukan dengan cara menghadirkan saksi terhadap riwayat yang disampaikan. Sedangkan pada masa *tabī'īn* kegiatan *al-jarh wa al-ta'dīl* dilakukan dengan cara penekanan terhadap penggunaan sanad dalam menyampaikan riwayat karena terjadinya gejolak politik serta pada masa ini, sebuah riwayat akan diterima jika berasal dari perawi yang 'adl dan dābiṭ., Adapun pada masa berikutnya kegiatan *al-jarh wa al-ta'dīl* dilakukan begitu intensif, seorang kritikus memberikan penilaian terhadap perawi tertentu (Darsul, 2021, hlm. 143-163).

Lawan dari kata *al-jarh* adalah *at-ta'dīl*. Kata *at-ta'dīl* adalah bentuk masdar dari kata "*ad-dalla-ya'dulu-ta'dillun*" yang berarti mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Artinya, membersihkan dan mensucikan perawi dan menetapkan bahwa ia adil dan dhabit. *Ta'dīl* menurut bahasa adalah kelurusan dan kejujuran yang ada pada diri seseorang. Sebagaimana kata *al-jarh*, kata *al-ta'dīl* juga diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf د, ع dan ل yang dapat berarti suatu yang terdapat dalam hati bahwa dia

adalah sesuatu yang lurus. Namun dalam hal ini, orang yang *'adl* adalah orang yang kesaksiannya diterima. *Ta'dīl* pada diri seseorang adalah menilainya positif, sedangkan menurut istilah ilmu hadis, kata *ta'dīl* berarti menyifati seorang perawi dengan sifat yang menjadikan riwayatnya dapat diterima.²⁷ Sehubungan dengan hal ini, periwayat yang diterima riwayatnya tidak terlepas dari salah satu dari dua hukum, yakni diterima riwayatnya dengan status *ṣaḥīḥ li zātiḥ* atau *ḥasan li zātiḥ* (Darsul, 2021, hlm. 143-163).

Beberapa pendapat tentang *ta'dīl* secara terminologi: *Al-ta'dīl* adalah mensifati si perawi dengan sifat-sifat yang dengan karenanya orang memandangnya adil, yang menjadi puncak penerimaan riwayatnya (Ash Shiddieqy, 1997, hlm. 155). *Al-ta'dīl* adalah orang yang tidak tampak padanya sifat-sifat yang dapat merusak agama dan perangnya, sehingga berita dan kesaksiannya dapat diterima sebagai suatu kebenaran. *Al-ta'dīl* pensifatan *rāwī* dengan sifat-sifat yang mensucikannya sehingga nampak keadilannya dan riwayatnya diterima (al-Qatthan, 2009, hlm. 82). *Al-ta'dīl*, mengungkapkan sifat-sifat yang bersih yang ada pada periwayat, sehingga tampak jelas keadilan perawi itu dan karenanya, riwayat yang disampaikan dapat diterima (Sulaiman, 2009, hlm. 176.) Menilai bersih terhadap seorang rawi dan menghukuminya bahwa ia adil atau *ḍābit* ('Itr, 2017, hlm. 84).

Ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah *penjarḥ-an* (penilaian buruk) dan *penta'dīlan*

(penilaian baik) terhadap para perawi. Ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* sangat penting untuk mengetahui kualitas perawi hadis yang bisa berefek kepada kualitas hadis.

2. Tujuan dan Kegunaan Jarḥ wa Ta'dīl

Ilmu *jarḥ wa al-ta'dīl* sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu *jarḥ wa al-ta'dīl* yang telah banyak dipakai para ahli, mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kedhabitan perawi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasan ini. Seseorang tidak akan dapat memperoleh biografi, jika mereka tidak terlebih dahulu mengetahui kaidah-kaidah *jarḥ* dan *ta'dīl*, maksud dan derajat (tingkatan) istilah yang dipergunakan dalam ilmu ini, dari tingkatan *ta'dīl* yang tertinggi sampai pada tingkatan *jarḥ* yang paling rendah (Thahan, 1995, hlm.100).

Jelasnya ilmu *jarḥ wa ta'dīl* ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi "di*jarḥ*" oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya bila dipuji maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi.

Adapun informasi *jarḥ* dan *ta'dīl*nya seorang rawi bisa diketahui melalui dua jalan, yaitu:

Pertama, Popularitas para perawi di kalangan para ahli ilmu bahwa mereka dikenal

sebagai orang yang adil, atau rawi yang mempunyai 'aib. Bagi yang sudah terkenal dikalangan ahli ilmu tentang keadilannya, maka mereka tidak perlu lagi diperbincangkan lagi keadilannya, begitu juga dengan perawi yang terkenal dengan kefasikan atau dustanya maka tidak perlu lagi dipersoalkan.

Kedua, Berdasarkan pujian atau *pen-tarjih*-an dari rawi lain yang adil. Bila seorang rawi yang adil menta'dilkan seorang rawi yang lain yang belum dikenal keadiannya, maka telah dianggap cukup dan rawi tersebut bisa menyandang gelar adil dan periwayatannya bisa di terima. Begitu juga dengan rawi yang di tarjih. Bila seorang rawi yang mentarjihnya maka periwayatannya menjadi tidak bisa diterima. Sementara orang yang melakukan ta'dil dan tarjih harus memenuhi syarat sebagai berikut: berilmu pengetahuan, taqwa, wara', jujur, menjauhi sifat fanatik terhadap golongan dan mengetahui ruang lingkup ilmu jarh dan ta'dil ini (Suparta, t.th. hlm. 33).

3. Sejarah Perkembangan Jarh wa Ta'dil

Sejarah masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Bin Abi Thalib, para sahabat nabi Saw., banyak yang berpindah ke pelbagai kawasan yang tentu saja mempunyai sistem sosial dan corak budaya yang berbeda. Kepeindahan di dorong oleh semangat untuk menyebarkan agama islam yang merupakan risalah agung (Haq dkk, 2017, hlm. 21). Maka seiring dengan itu, ketika para sahabat menyebar ke berbagai kawasan Negeri. Tentu membawa ajaran-ajaran dari nabi saw., yang perenah beliau

dengar secara langsung atau berita dari para sahabat lain, yang sehingga ada potensi ajaran itu, terlupakan atau terlewatkan. Oleh karenanya dalam hal ini ilmu jarh wa ta'dil sangat dibutuhkan. Yang ilmu ini bukan untuk mengoreksi kekuarangan keperibadian para sahabat yang menyebarkan hadis. Akan tetapi untuk menguji kevalidan dari sebuah hadis nabi saw.

Menurut Abu Syahbah yang dimaksud dengan ilmu jarh dan ta'dil dalam hal kritik Hadis tumbuh bersama dengan tumbuhnya Ilmu Periwatan dalam Islam, karena untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih diperlukan mengetahui keadaan perawinya dalam berbagai sudut pandang. Ilmu ini memungkinkan bagi ahlinya untuk menetapkan kejujuran perawi atau kedustaanya hingga dapat membedakan antara periwatan yang bisa diterima dengan yang ditolak (Abu Syahbah, t.th, hlm. 39-40).

Ilmu hadis sebagai lanjutan usaha para sahabat dalam memurnikan hadis Nabi. Tradisi para sahabat dilanjutkan para tabi'in, diteruskan tabi' al-tabi'in, dan puncak dari usaha ini adalah dirintisnya bangunan disiplin ilmu hadis secara mandiri, termasuk di dalamnya Ilmu Kritik Hadis. Mereka merupakan kelompok orang yang memiliki kredibilitas tinggi dalam menjaga dan mentransmisi hadis (al-Jawabi, 1997, hlm. 179).

Salah satu bukti kongkrit penjagaan (pemurnian) hadis pada masa sahabat adalah riwayat dari Qaradhah ibn Kaab. Suatu ketika ia pernah diperintah sahabat Umar ibn al-Khattab untuk pergi ke Kufah. Sahabat Umar

berjalan bersama dia, lalu Umar berkata, “apakah kamu tahu kenapa aku berjalan bersama kalian?”, Qaradhah menjawab, “karena kami para sahabat Nabi saw. dan kami sahabat ansar” lalu Umar berkata, “tetapi, aku berjalan bersamamu karena aku ingin kalian menceritakan hadis kepadaku”. Inilah salah satu bukti kongkrit sahabat Umar ibn al-Khatab (w. 23 H.) dalam menjaga kemurnian hadis (Qalaji, 1984, hlm. 9).

Pertama, Pada Zaman Rasulullah. Pada masa Rasulullah, beliau pernah memuji dan “mencela” sahabatnya demi kemaslahatan umum. Tertera dalam hadis نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ, sebaik-baik seorang lelaki adalah Abdullah bin Umar jika dia salat sunnah malam hari. Hadis tersebut tercantum panjang dalam *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*, merupakan pujian kepada Abdullah bin Umar jika dia salat malam. Menunjukkan penta’dilan Nabi kepada Abdullah bin Umar. Adapun sabda Nabi tentang pen-jarh-an kepada seorang sahabat yaitu;

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَاهُ قَالَ: «يُبْسُ أَخُو الْعَشِيرَةِ، وَيُبْسُ ابْنُ الْعَشِيرَةِ» فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ

وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ، مَتَى عَهْدَتَنِي فَحَاشَا، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ

Secara ilmu formal, pada masa Nabi dan sahabat belum ada ilmu *al-jarh wa al-ta’dil*, namun secara praktik ada tapi sangat sedikit. Di antara sahabat yang pernah membicarakan *al-jarh wa al-ta’dil* adalah Sayyidah Aisyah, Abdullah bin Abbas, ‘Ubadah bin al-Shamit, dan Anas bin Malik.

Kedua, al-Jarh wa al-Ta’dil pada Masa Tabiin Senior. Pada masa tabiin senior (*kibar al-tabi’in*), terdapat perawi yang ada kesalahan fatal dan tuduhan dusta, dan ada juga perawi yang lemah karena faktor pergulatan mazhab dan sekte, tetapi tidak ada perawi yang sengaja memalsukan atau berbohong terhadap hadis Nabi. Di antara tabiin senior yang membicarakan *al-jarh wa al-ta’dil* adalah al-Sya’bi, Sa’id bin Musayyib, dan Muhammad bin Sirin.

Ketiga, al-Jarh wa al-Ta’dil pada Masa Tabiin Pertengahan. Pada masa tabiin pertengahan pada masa awal abad kedua hijriah, terdapat perawi yang lemah, memarfukan hadis *mauquf*, memauqufkan hadis *marfu*, riwayat *mursal*, dan perawi yang banyak salah dalam meriwayatkan hadis seperti Abu Harun ‘Umarah bin Juwain al-‘Abdi.

Keempat, al-Jarh wa al-Ta’dil pada Masa Tabiin Junior dan Setelahnnya. Seiring dengan berkembang pada masa tabiin junior

pada pertengahan abad kedua hijriah, sangat gencar sekte politik, unsur filsafat, dan fatanisme, sehingga muncul kedustaan, lebih-lebih membuat-buat atau membohongi hadis untuk kepetingan pribadi atau sektenya. Oleh karena itu, ulama pada masa ini membahas *al-jarh wa al-ta'dil* pada perawi sekaligus memperluas pembahasannya. Setelah masa tabiin pertengahan, pada masa *atba' al-tabi'in* terjadi banyak perawi yang sengaja mendustakan bahkan membuat-buat hadis.

Ulama yang membahas *al-jarh wa al-ta'dil* pada masa ini adalah; Imam Syu'bah bin Hajjaj lahir pada tahun 80 H dan wafat di tahun 160 H. Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn 'Amr ibn al Harits atau dikenal dengan nama Malik ibn Anas, dilahirkan pada tahun 93 H dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman pemerintahan Al-Rasyud (179 H) (Mubarak, 2000, hlm. 79), Hisyām bin Abi Abdullah al Dustuwai Beliau lahir pada tahun 72 H dan meninggal pada tahun 152 H. Abū Wālid al-Ṭayalisi mengatakan bahwa Hisyām meninggal pada tahun 154 H (Al-Hajjaj, 1994, hlm. 261), Abdullah bin al-Mubarak dilahirkan pada tahun dan wafat kisaran (118-181 H/736-797M) generasi tabi' tabi'in (al-Baghdadi, t.th, hlm. 152-154, Adz-Dzahabi, 1993, hlm. 381), Ma'mar, Husyaim, Abu Muhammad Sufyan bin 'Uyainah bin Abi Imran Maimun al-Hilali al-Kufi, seorang budak Muhammad bin Muzahim saudara kandung ad-Dhahak bin Muzahim dan wafat hari pertama bulan Rajab tahun 198 H. Setelah mereka, ada Yahya bin Said al-Qaththan dilahirkan pada awal tahun 120 H dan Wafat Shafar tahun 198 H,

Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madini, Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, Muslim, Abu Zur'ah, Abu Hatim, al-Tirmidzi, dan Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Alī ibn Sīnān Abū 'Abd ar-Rahmān al-Nasā'ī, lahir pada tahun 215- Imam An-Nasa'i wafat pada tahun 303 H/915 M (al-Dzahabi, 1998, hlm. 194).

4. Tingkatan kata Jarh dan Ta'dil sebagai kriteria perawi hadis

Berbicara masalah kualifikasi rawi berarti berbicara mengenai tingkatan ke-*siqat*-an dan ke-jarh-an seorang rawi. Semua itu ditunjukkan untuk memahami keperibadian rawi, baik yang berkaitan dengan intelektualitasnya maupun moralitasnya, sehingga penilaian terhadap kedua sifat inilah yang menentukan penilaian dari aspek kualitas seorang perawi (Sumarna, 2017, hlm. 27).

Sebab sebagaimana diketahui bahwa penelitian sebuah hadis tidak bisa dilepaskan dari penelitian terhadap pembawa haditsnya dalam hal ini adalah seorang perawi, terutama terkait kredibilitas, integritas, dan validitas. Lima syarat disepakati oleh ulama muhadditsin. Dua di antaranya harus dipastikan dalam diri perawi. Syarat tersebut adalah adil dan dhabit. Perpaduan antara adil dan dhabit ini biasa disebut sebagai *tsiqah*.

Untuk mengetahui keadilan dan kedhabitan seorang perawi, diperlukan *tanshih* (ketetapan) dari para ulama terhadap perawi tersebut. Ketetapan ulama tersebut memiliki berbagai maratib (derajat). Derajat-derajat itu dibagi menurut kata yang digunakan untuk memvonis (mentanshih) seorang perawi tersebut.

Maka dari itu, diperlukan ilmu jarh wa ta'dil untuk mengetahui derajat-derajat tersebut. Secara ringkas, Imam Jalaluddin As-Suyuthi merangkum seluruh tingkatan jarh wa ta'dil dari beberapa imam sebelumnya, seperti Ibnu Shalah, Ad-Dzahabi, Al-Iraqi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. As-Suyuthi merangkum enam tingkatan lafadz jarh dan enam tingkatan lafadz ta'dil. (As-Suyuthi, t.th, hlm. 342-348).

Berikut enam tingkatan lafadz ta'dil menurut Mahmud Thahhan (Thahhan, 2004, hlm. 189-192):

Pertama, kata-kata yang menunjukkan mubalaghah (intensitas maksimal) yang berbentuk af'alut tafdhil dan sejenisnya. Seperti kata-kata أوثق الناس (yang paling tsiqat), ليس له نظير (yang paling dhabith), أضبط الناس (tiada bandingannya), dan lain sebagainya.

Kedua, kata-kata yang mengukuhkan kualitas tsiqat dengan salah satu sifat di antara sekian sifat 'adil dan tsiqat, yakni dengan mengulang kata yang sama secara lafal dan makna. Misalnya: ثقة ثقة, ثقة مأمون, ثقة حافظ, dan lain-lain.

Ketiga, kata-kata yang menunjukkan sifat 'adil yang sekaligus menyiratkan kedhabithan seorang perawi tanpa taukid. Misalnya: ثبت, متقن, عدل إمام حجة, عدل ضابط, ثقة, dan lain-lain.

Keempat, kata-kata yang menunjukkan sifat 'adil, tetapi menggunakan kata yang tidak menyiratkan kedhabithan. Misalnya: صدوق, مأمون, لا بأس به. Namun pernyataan lâ ba'sa bihi jika diucapkan oleh Yahya bin Ma'in, maka artinya tsiqah. Lafal yang tingkatannya setara dengan tingkat ini adalah kata-kata yang menunjukkan kejujuran

perawi, tapi tidak menunjukkan kedhabithannya. Misalnya: محله الصدق, صالح الحديث. Sebagian ulama menyamakan kedua kata itu dengan tingkat keenam.

Keenam, kata-kata yang sedikit menyiratkan makna tajrih, seperti penyertaan kata-kata di atas dengan kalimat masyi'ah. Misalnya: شيخ بعيد من الصواب, صويلح, صدوق أن شاء الله, dan lain-lain.

Adapun hadits pada tingkatan pertama hingga ketiga bisa dijadikan hujjah. Sedangkan hadits pada tingkatan keempat dan kelima tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi haditsnya boleh disampaikan, ditulis dan dijadikan i'tibar (dijadikan pendukung dari hadits lain). Hadits pada tingkatan keenam hanya bisa dijadikan i'tibar, tidak bisa ditulis atau disampaikan apalagi dijadikan hujjah. Tingkatan lafal jarh, para ulama muhadditsin juga membaginya menjadi enam. Urutan yang pertama lebih mendekati ta'dil daripada tingkatan-tingkatan setelahnya.

Pertama, menyifati perawi dengan sifat-sifat yang menunjukkan kedha'ifannya, akan tetapi dekat dengan ta'dil. Misalnya: ليس غير, بذلك القوي, ليس بحجة, فيه مقال, فيه ضعف, أوثق منه.

Kedua, kata-kata yang menunjukkan penilaian dha'if atas perawi atau kerancuan hafalannya. Misalnya: مضطرب الحديث, لا يحتج به, له مناكير (ia memiliki hadits-hadits munkar), ضعيف, atau yang sejenis.

Ketiga, kata-kata yang menunjukkan bahwa perawi tersebut sangat dha'if. Misalnya: رد حديثه, ضعيف جدا, ليس بشيء, طرح, dan lain-lain.

Keempat, kata-kata yang menunjukkan bahwa seorang perawi tertuduh sebagai pendusta, pemalsu, atau yang sejenis. Misalnya: متهم بالكذب, متهم بالوضع, يسرق الحديث. Disamakan dengan tingkat ini adalah kata-kata yang menunjukkan ditinggalkan haditsnya. Misalnya: متروك, هالك, ليس بثقة, dan lain-lain.

Kelima, jarh dengan kedustaan atau pemalsuan. Misalnya: كذاب, وضاع. merupakan kata-kata yang menunjukkan mubalaghah tetapi masih lebih ringan daripada tingkatan di bawah.

Keenam, kata-kata yang menunjukkan mubalaghah dalam hal jarh. Misalnya: اكذب الناس, ركن الكذب, dan lain-lain.

Para perawi yang dinilai dengan tingkatan pertama dan kedua, haditsnya tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Tetapi hadits ini bisa digunakan sebagai i'tibar. Sedangkan perawi yang tergolong tingkatan tiga hingga enam, tidak bisa dijadikan itibar, apalagi untuk disampaikan dan dijadikan hujjah (<https://nu.or.id/ilmu-hadits/mengenal-kredibilitas-perawi-hadits-lewat-jarh-dan-tadil-3HLss>).

Ternyata dalam hal, jarh wa' ta'dil terjadinya Pertentangan Komentar Mengenai Jarh wa Ta'dil. Diantara para ulama muhaddisin terkadang terjadi pertentangan dalam memberi komentar terhadap perawi hadis. Antara yang satu dan yang lainnya berbeda pendapat dalam mentajrih maupun menta'dilkannya. Hal tersebut menjadi sebuah

permasalahan yang baru, sehingga apabila dilihat dari sudut pandang permasalahan tersebut maka para ulama membaginya kedalam dua kategori pertentangan. Pertama, pertentangan ulama dapat diketahui sebab musababnya dan kedua, pertentangan ulama itu tidak diketahui sebab musababnya.

Adapun yang diketahui sebab musababnya biasanya terjadi ketika sebagian ulama mengenal salah seorang perawi ketika ia masih dalam keadaan fasik, sehingga para ulama tersebut mentajrih perawi hadis tersebut. Namun sebagian ulama yang lain mengenal perawi itu setelah bertaubat, sehingga para ulama tersebut menta'dilnya. Terkadang Ada juga para ulama yang mengenal para perawi sebagai seorang yang hafalannya lemah sehingga ia mentajrihnya, sementara ulama lainnya mengenal seorang perawi tersebut sebagai orang yang dhabit maka mereka menta'dilnya. Terdapat dalam beberapa hal sebab musabab pertentangan para ulama terhadap jarh dan tadilnya seseorang perawi yang tidak bisa dikompromikan, maka dalam menentukan mana yang akan diunggulkan dalam perbedaan komentar ulama baik yang mentajrih ataupun yang menta'dilkannya terdapat beberapa pendapat sebagai berikut:

Pertama, Jarh lebih didahulukan daripada Ta'dil meskipun banyak ulama yang menta'dilkannya daripada yang mentajrihkannya. Menurut Imam as-Syaukani berpendapat bahwa kategori tersebut adalah yang kebanyakan dipakai oleh jumhur ulama, dengan alasan bahwa orang yang mentajrih pasti lebih cermat dalam melihat kekurangan

yang dimiliki oleh para perawi tersebut sebelum menta'dilkannya.

Kedua, Ta'dil lebih didahulukan daripada Jarh hal ini dikarenakan apabila ulama ahli hadis yang menta'dil lebih banyak daripada ulama yang mentajrihnya, karena dengan banyaknya yang mengomentari keadilannya maka memperkuat mereka. Namun pendapat tersebut sebagian ditolak karena meskipun banyak ulama yang menta'dilnya pasti mereka tidak akan mungkin menta'dil apa yang telah ditajrih oleh ulama lain.

Ketiga, Apabila terdapat Jarh dan Ta'dil saling bertentangan satu sama lain maka tidak bisa ditajrihkan salah satunya tanpa adanya penguatan salah satunya.

Keempat, Ta'dil harus diutamakan daripada Jarh, hal ini dikarenakan ketika seorang pentajrih dalam memberikan komentarnya terhadap perawi menggunakan ungkapan yang substansinya bukan jarh akan tetapi lebih kearah ta'dil. Sehingga substansi yang didahulukan lebih kearah ta'dil (Zubaidillah, 2018, hlm. 10-11).

Dengan adanya beberapa pendapat mengenai pertentangan oleh para ulama diatas, dalam memberikan komentar jarh dan tadil tersebut menurut Ajaj al-Khatib mengemukakan pendapatnya bahwa kategori yang pertamalah yang banyak dipegangi oleh ulama hadis baik golongan mutaqaaddimin ataupun mutaakhirin.

5. Perintis dan Kitab-kitab tentang Jarh wa Ta'dil

Dengan memperhatikan kenyataan sejarah tentang munculnya pemalsuan hadis, ternyata yang telah membicarakan dan mempertanyakan sanad ini bukan hanya sekdar para tabi'in, tetapi juga tampaknya para sahabat yang hidup sampai tahun keempat hijriyah atau lebih pernah mempertanyakannya. Mereka tidak ingin hadis diracuni oleh orang-orang yang mempermainkan agama (Sumarna, 2017, hlm. 27). Dalam penyusunan kitab Jarh wa Ta'dil sudah mengalami perkembangan sekitar abad ketiga dan keempat yang mana orang-orang yang mengomentari para tokoh perawi hadis telah dikumpulkan. Yang awalnya penisbatan ilmu ini mengacu tiga tokoh, dinataranya;

Pertama, Yahya bin Ma'in (158-w. 233 H). Yahya bin Ma'in bin Aun bin Ziyad bin Bastham bin Abdirrahman. Sedang menurut yang lain bahwa nama kakek Yahya bin Ma'in adalah Ghiyats bin Ziyad bin Aun bin Bastham Al-Ghathafani Al-Murri, pemimpin orang Bagdad. Sebagaimana disebutkan oleh Ahmad bin Zuhair adalah tahun 158 H. Adz-Dzahabi berkata;

"Dia mulai menulis hadts sejak berumur dua puluh tahun." Al-Husain bin Fahm berkata, "Aku telah mendengar Yahya bin Ma'in berkata, 'Aku dilahirkan pada masa kekhalifahan Abu Ja'far, diakhir tahun 158 H'. beliau wafat dan di makamkan pada hari Jum'at bulan Dzulqa'dah tahun 233 H (Farid, T.th, hlm. 403-410).

Bahkan secara khus beliau merupakan salah satu ulama yang paling berpengaruh

dalam perkembangan ilmu Rijāl al-Hadīs. Beliau dikenal sebagai penilai periwayat yang mutasyaddid, beliau juga merupakan imam fi ‘Ulum al-Rijāl. Para ulama hadis secara jelas mengatakan bahwa Yahya bin Ma‘īn sebagai penilai rawi yang *mutasyaddid* atau *muta‘annit*. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa selalu ada perbedaan penilaian kesahihan hadis dan cara pandang dalam menilai, hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan, sosio kultural, pola pikir, atau bahkan ideologi Yahya bin Ma‘īn yang berbeda dengan para penilai rawi lainnya. Berdasarkan dua hal tersebut, juga dengan kapasitas yang dimiliki oleh Yahya bin Ma‘īn yang karyanya banyak dirujuk oleh para ulama penilai rawi setelahnya, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang metode Jarh wa Ta’dil yang digunakan Yahya bin Ma‘īn yang terdapat dalam kitab Ma‘rifah al-Rijāl. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode Jarh wa Ta’dil Yahya bin Ma‘īn dalam kitab Ma‘rifah al-Rijāl sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dengan memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hadis dan mempermudah para pengkaji hadis untuk membaca dan memahami kitab Ma‘rifah Rijāl.

Kedua, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad ibn Hanbal lahir di Baghdad pada masa pemerintahan ‘Abbasiyyah dipegang oleh al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabi’ al-Awwal tahun 164 H bertepatan dengan tahun 780 M.5 Imam Ahmad dilahirkan ditengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran dan ketegaran

menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan, oleh sebab itu, Imam Ahmad ibn Hanbal mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak. Ayahnya bernama Muhammad bin al-Syaibani. Jadi sebutan Hanbal bukanlah nama ayahnya tetapi nama kakeknya (Abu Zahra, tt), hlm. 303.) dan Ibunya bernama Safiyyah binti Abdul Malik bin Hindun al-Syaibani dari golongan terkemuka kaum baru Amir. Nasab dan keturunan Nabi Muhammad bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, yaitu pada Nizar datuk Nabi Muhammad yang kedelapan belas.

Perhatiannya terhadap hadist membuahkan kajian yang memuaskan dan memberi warna lain pada pandangan fiqhnya. Beliau lebih banyak mempergunakan hadist sebagai rujukan dalam memberi fatwa-fatwa fiqhnya (Rosyada, 1993, hlm. 153). Karya beliau yang paling terkenal adalah al- Musnad. Di dalamnya terhimpun 40.000 buah hadis yang merupakan seleksi dari 70.000 buah hadist. Ada yang berpendapat bahwa seluruh hadist dalam kitab tersebut adalah shahih. Sebagian lainnya mengatakan bahwa didalamnya terdapat beberapa hadist da’if (lemah) (Mun’im. 1995, hlm. 121).

Dalam al-Musnad tersebut, dapat kita jumpai sejumlah besar fiqh sahabat, seperti fiqh ‘Umar, fiqh ‘Ali dan fiqh Ibnu Mas’ud. Umur beliau dihabiskan untuk menuntut ilmu terutama di dalam bidang hadist. Beliau tidak berhenti belajar walaupun telah menjadi Imam dan telah berumur lanjut Sampai akhirnya beliau meninggal dunia pada usia 77 tahun

yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Rabi' al-Awwal 241 H. Beliau dimakamkan di Baghdad.

Ketiga, Ali bin al-Madini. 'Ali al-Mādinī dilahirkan di Bashrah pada tahun 161 H pada masa kekhalifahan Al-Mahdi dari Dinasti Abasiyah. Bapak 'Ali al-Mādinī, 'Abd Allāh bin Ja'far (wafat 178 H)¹¹ termasuk perawi hadis yang cukup dikenal di kalangan para perawi lainnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Khātib al-Baghdādī (wafat 463 H), ia mengatakan, 'Ali al-Mādinī merupakan perawi yang cukup dikenal, ia telah meriwayatkan lebih dari satu orang, gurunya Malik bin Anas (Jamal, 2014, hlm. 127-141).

Ali al-Mādinī memiliki karya yang cemerlang terutama dalam bidang ilmu hadis. Karya-karyanya dijadikan rujukan oleh banyak ahli hadis setelahnya, diantara karyanya tersebut adalah: 'Ilal al-Ḥadīts wa Ma'rifatu al-Rijāl, kitab ini sudah ditahqiq 8 dan diterbitkan, al-'Ahādīts al-Mu'allalāt, Ikhtilāf al-Ḥadīts, al-'Asmā' wa al-Kunā, al-'Asāmi al-Syādzdzah, al-Tārīkh, Kitāb al-Tsiqāt wa al-Mutsbitīn, dan lain-lainnya. Kitab-kitab ini disebutkan oleh al-Hakim al-Naisaburi (wafat 405H) dalam karyanya "Ma'rifatu 'Ulūm al-Ḥadīts menunjukkan kedudukannya yang tinggi dalam bidang keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan penilaian terhadap rijāl al-Ḥadīts. Para ahli-pun mengakui dan memuji ketinggian ilmunya. Antara lain adalah pengakuan Imam al-Bukhari ketika ditanyakan kepadanya apa yang ingin sekali ia lakukan, Imam Bukhari menjawab, Yang ingin sekali aku lakukan adalah datang ke Irak dan 'Ali al-

Mādinī masih hidup hingga aku bisa mengikuti majlisnya", Abu Daud mengatakan, "Ali al-Mādinī lebih baik dari sepuluh ribu al-Syadzakuni (al-Dzahabi, T.th, hlm. 58)

Maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan ilmu jarh watadil ini sudah semakin tersebar dan menjadi buah karya yang mencakup perkataan generasi awal tersebut.

Adapun kitab-kitab yang membahas ilmu Jarh wa Ta'dil ini banyak sekali, diantaranya kitab yang membahas Jarh wa Ta'dil secara umum, seperti:

Pertama, kitab at-Tarikh al-Kabir karya Imam Bukhari. Imam al-Bukhri (w. 256 H) telah menulis at-Tarikh al-Kabir sebagai pendahuluan (atau persiapan) bagi pengkompilasian dalam kitab Sahih-nya. Kitab ini memuat biografibiografi para periwayat yang ada dalam isnad (sanad) pada setiap hadis yang ada dalam at-Tarikh al-Kabir karya Imam Bukhari juga melengkapinya dengan menyusun dua kitab tambahan, yakni at-Tarikh as-Saghir dan at-Tarikh al-Auwsat. Tetapi, Kitab at-Tarikh yang paling banyak memuat biografi Rijal al-Hadis.

Imam al-Bukhari (w. 256 H) telah menulis Kitab at-Tarikh al-Kabir sebagai pendahuluan (atau persiapan) bagi pengkompilasian dalam kitab Sahih-nya. Kitab ini memuat biografibiografi para periwayat yang ada dalam isnad (sanad) pada setiap hadis yang ada dalam Kitab at-Tarikh al-Kabir. Imam al-Bukhari juga melengkapinya dengan menyusun dua kitab tambahan, yakni at-Tarikh as-Saghir dan at-Tarikh al-Auwsat. Tetapi, Kitab at-Tarikh yang paling banyak memuat biografi Rijl al-Hadis adalah yang pertama,

yaitu: Kitab at-Tarikh al-Kabir. 'Ajjaj al-Khatib dan pengantar penerbit Dar al-Kutub Beirut memperkirakan bahwa Imam al-Bukhari adalah orang pertama yang menyusun nama-nama periwayat secara alfabetis.

Di masanya, hal ini dinilai betul-betul luar biasa. Abu Syuhbah menginformasikan, bahwa Imam al-Bukhri bermukim di Hijaz selama enam tahun lamanya (Hasib, Dkk. Metodologi Imam Al-Bukhârî Dalam Menentukan Cacat Sebuah Hadis Pada Kitâb At-Târîkh Al-Kabîr Jilid Ii. At-Taḥdis: Journal of Hadith Studies, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2017, hlm. 108-123).

Kedua, kitab al-Jarh wa al-Ta'dil karya Abu Hatim bin Idris ar-Razi. Dimana Genealogi kitab Kitab Al-Jarh wa al-Ta'dil merupakan kitab ringkasan dan penyempurnaan terhadap kitab Al-Târîkh al-Kabîr karya al-Bukhârî (w. 256 H) dengan menambahkan penilaian ulama tentang kualitas rawinya secara ringkas dan menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu dengan ijtihad beliau. Paparan rawi dalam kitab ini sangat ringkas, yakni sekitar satu sampai lima baris, dengan susunan urutan alfabetis huruf hijaiyyah. Dalam setiap memaparkan rawi, disebutkan nama lengkapnya, nama bapaknya, kun-yah dan nisbahnya, nama guru dan muridnya yang terkenal, daerah asal, perlawatannya, terkadang tahun wafatnya dan penilaian kualitas rawi yang bersangkutan yang disandarkan kepada pandangan ulama hadis yang lain (Sahwanuddin dkk. 2017, hlm. 108-123).

Ketiga, kitab Ma'rifat ar-Rijal karya Yahya bin Ma'in dalam kitab ini beliau menjadi pengkritik yang keras, karena beberapa kali beliau tidak segan untuk menilai rawi dengan sebutan yang buruk. Selain menggunakan lafazh terkadang Yahya bin Ma'in juga menyebutkan kondisi tentang rawi tersebut untuk menilai dan mengkritik para rawi (Ilham. 2020).

Keempat, kitab Lisan al-Mizan karya al-Hafiz Ibnu Hajar. Kitab *Lisan al-Mizan* adalah salahsatu karya Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani (852 H) yang membahas tentang *al-jarh wa al-ta'dil*. Kitab ini beliau tulis setelah selesai menulis kitab al-Mughni. Pembahasan dalam kitab ini mencakup beberapa nama perawi yang ada dalam kitab al-Mughni dengan tambahan yang secara umum bersumber dari kitab *al-Hafil*.

Para Ulama sebelum beliau pun telah mengarang karya-karya yang membahas tentang *al-jarh wa al-ta'dil*. Ulama pertama yang mengumpulkan komentar terhadap para rawi adalah Imam Yahya bin Sa'id al-Qathan. Setelah itu murid-murid beliau mengikuti langkah yang beliau lakukan. Imam Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madini, Ahmad bin al-Hambal, Amr bin Ali al-Fallas, Abu Khaitamah adalah sebagian dari murid beliau yang mengikuti jejaknya.

Ulama setelah mereka seperti Imam al-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, al-Tirmidzi, juga mempunyai karangan yang membahas perawi yang dhaif. Karya-karya mereka adalah kitab-kitab yang banyak menjadi rujukan dalam *al-jarh wa al-ta'dil*. Ada juga kitab *al-Kamil* karya Abu Ahmad bin 'Adi yang

merupakan salahsatu kitab yang paling lengkap dalam *al-jarh wa al-ta'dil* (<https://majalahnabawi.com/> di akses di stiq ar rahman hari rabu tanggal 05 juni 2024 pada jam 11.50 wib).

Semua kitab yang tercantum di atas adalah hasil kajian dari muhammad zunin, dkk yang mana kitab tersebut merupakan kitab yang secara khusus berbicara tentang jarh wa'tadil (Zunin, dkk, 2013, hlm. 37-38).

KESIMPULAN

Tujuan artikel ini untuk memahami dan membongkar konsep metodologi *al-jarh wa ta'dil* secara mudah dan sebagai alat uji untuk menilai perawi hadits dalam segi kelemahan (jarh) dan juga keunggulan (ta'dil). Adapun Kajian yang ditemukan dalam memahami konsep metodologi jarh wa' ta'dil. Antara lain; pertama, urgensi Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* sebagai seni dalam menetapkan apakah kategori periwayatan seorang rawi tersebut dapat diterima atau tertolak. Kedua, bahwasanya sejarah ilmu jahr wa al-ta'dil telah bertumbuh sejak zaman sahabat. Ketiga, teknik dan metode ulama ketika memaparkan tingkah laku perawi dan syarat-syarat kritikus (*al-jarh wa ta'dil*) ketika menilai rawi. Keempat, konsepsi dan redaksi Jarh wa al-Ta'dil dan ruang lingkupnya.

Ucapan Terima Kasih Kami menyampaikan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait yang terlibat secara tidak langsung. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ketua dan Ketua LPM STIQ Ar Rahman. Atas restunya, diterbitkan di Jurnal Dirayyah STIQ Ar Rahman.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Laṭīf, Abd al-'Azīz bin Muḥammad bin Ibrāhīm. (1412). *Ḍawābiṭ al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*, Cet. I, Saudi Arabia: t.p.
- Abdurrahman dan Sumarna, Elan. Metode Kritik Hadis, Bandung: Rosda.
- Abū al-Ḥasan, Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā al-Qazwainī al-Rāzī. (1979). Mu'jam Maqāyīs al-Lughah. Beirut: Dār al-Fikr.
- Abu Syahbah, Muhammad Muhammad. (t.th). al-Wasith fi 'Ulum wa Mushthalah al-Hadits, Jami'at Umm al Qura: Alam al-Ma'rifah.
- Abu Zahra, Muhammad. (t.th). *Tarikh al-Mazahib al-Mazahib al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah al-Madai.
- Adz-Dzahabi. (1993). *Siyar A'lam an-Nubala'*, Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Afandi, Eky Wifky dan Dadah. Sejarah Periodisasi Kritik Hadis, *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis Vol. 3 No. 02 / April 2023*;174-187.
- Ahmad dan Saifuddin, H. Tafsil. "Kontribusi Ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dīl dalam Menjaga Otentisitas Hadits. *An Nahdlah* 5.2 (2019): 51-63.
- Ajjaj, al-Kaṭīb. (2003). *Usūl al-Ḥadīth*, Terj. Qodirun dan Ahmad Musyafiq, Jakarta: Gaya Media.
- al-Adlabi, Salahuddin Ibn Ahmad. (2004). *Metodologi Kritik Matan Hadis*, Jakarta: Gmp.
- al-Anṣārī, Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn

- Manzūr. (1414), *Lisān al- ‘Arab, Juz 2, Cet. III*; Beirut: Dār Ṣādr.
- al-Baghdadi, Al-Khatib. (t.th). *Tarikh Baghdad*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- al-Dzahabi, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Utsman. (1998). *Tadzkirah al-Huffazh*, Lebanon: Dar alKutub al-Alamiah.
- al-Dzahabi, Syamsuddin. (t.th). *Siyar A’lam al-Nubala, Jilid 11, Cet 1*, Mesir: Muasasah al- Risalah.
- al-Jawabi, Muhammad Thahir. (1997). *al-Jarh wa al-Ta’dil Bayna al-Mutasyaddidin wa al-Mutasahilin*, t.tp: Dar al-Arabiyyah li al-Kitab.
- al-Qatthan, Manna. (2009). *Pengantar Studi Ilmu Hadis, Terj. Mifdhol Abdurrahman, (Cet. IV*; Jakarta Timur: Pustaka al-Kauthar.
- ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. (1997). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: PT. Pusataka Rizki Putra.
- as-Suyuthi. (T.th). *Tadribur Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi*, Riyadh: Maktabah Riyadh Al-Haditsah.
- at- Thahan, Mahmud. (1995). *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadits*”, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Bagus, I Gusti. Dkk. (2021). *Sejarah dan Kaidah al-jarḥ wa al-ta’dīl, jurnal Ihyaussunna, Vol. 1 No. 2 (2021), pp. 143-163.*
- Bedong, Abdul Gaffar dan Muhammad Ismail Maggading. (2021). *al-Jarḥ wa al-Ta’dīl Konstruksi Aplikatif Terhadap*
- Penilaian Hadis (Cet. I; Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.*
- Budi Suhartawan Dan Hasnah, Muizzatul. (2022). *Memahami Hadis Mutawatir Dan Hadis Ahad, Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*vol. 3 No. 01 / Oktober 2022;1-18.
- Fadhilah, Ilham. (2020). *Manhaj Jarh wa Ta’dīl Yahya bin Ma’īn: Studi analisis kitab Ma’rifah al-Rijāl Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*
- Farid, Syaikh Ahmad. (2006). *Min A’lamis Salaf, 60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Haq, Abdul. dkk. (2017). *Formulasi Nalar Fiqih*, Lirboyo: Kaki Lima.
- Hasib, Sahwanuddin Abdul. Dkk. (2017). *Metodologi Imam Al-Bukhārī Dalam Menentukan Cacat Sebuah Hadis Pada Kitāb At-Tārīkh Al-Kabīr Jilid Ii At-Tahdis: Journal of Hadith Studies, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2017; 108-123.*
- <https://majalahnabawi.com/> di akses di stiq ar rahman hari rabu tanggal 05 juni 2024 pada jam 11.50 wib).
- <https://nu.or.id/ilmu-hadits/mengenal-kredibilitas-perawi-hadits-lewat-jarh-dan-tadil-3HLss>).
- Iskandar, Muhammad. *Periodesasi Penulisan Hadis Nabi Saw, DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis Vol. 1 No. 1 (2020).*
- Itr, Nuruddin. (2017). *Ulumul Hadis, Cet. Ke V*; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jamal, Fauzan. (2014). *Studi Kritis Metode Komparasi ‘Ali Al-Mādinī Dalam*

- Menilai Kualitas Rijāl Al-Ḥadīts Dan Implikasinya Terhadap Perawayatan, *Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 13. No. 2, Februari 2014, 127-141*).
- Jamaluddin Abū Al-Ḥajjaj Yusuf Al-Mazzy. (1994). *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl, Jilid 19*, Beirut: Dār Al-Fikr.
- Mohd. Fikri, Che Hussain, Awas. (2011). *Ancaman Orientalis Terhadap Kita Cet. I*; Shah Alam Slangor.
- Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosdakaarya, 2000.
- Mun'im, A. Sirry. (1995). *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Muvid, Muhamad Basyrul. Dkk. (2022). *Ilmu Jarh Wa Al-Ta'Di Dalam Tinjauan Studi Hadis, Universum, Vol. 16 No. 1 Juni 2022*).
- Sahwanuddin Abdul Hasib, Ardiansyah, M. Amir, Sulaiman. Metodologi Imam Al-Bukhārī Dalam Menentukan Cacat Sebuah Hadis Pada Kitāb At-Tārīkh Al-Kabīr Jilid Ii. *At-Tahdis: Journal Of Hadith Studies, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2017, Hlm. 108-123*
- Qal'aji, Abd. al-Mu'thi Amin. (1984). *Muqaddimat Dhu'afa' al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sulaiman, Noor. (2009). *Antologi Ilmu Hadis, Cet. II*; Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta.
- Sulaiman, Noor. (2009). *Antologi Ilmu Hadis, Cet. II*; Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta.
- Suparta, Munzier. (t.th). *Ilmu Hadits*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada.
- Zubaidillah, M. Haris. (2018). *Ilmu Jarh Wa Ta'dil*, OSF Preprint.
- Zunin, Muhammad. dkk. (2013). *Ilmu Hadis Pegangan Siswa Kelas XI Peminatan Ilmu Agama*, Bandung: Kementrian Agama.